

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari pada penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian-penelitian tersebut dapat membantu dalam memberikan gagasan serta pembahasan yang lebih komprehensif. Adanya perbedaan hasil penelitian dan juga dengan banyaknya penelitian yang hanya mengambil variabel-variabel yang berhubungan dengan makro-ekonomi dan kinerja keuangan menjadikan peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya memberikan variabel uji dalam perbankan syariah dimana pada variabel yang dipilih tersebut hanya dimiliki oleh bank syariah dan adanya indikasi pengaruh dalam bank syariah namun tidak demikian dengan bank konvensional. Berikut disajikan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan referensi :

1. Rahayu, S. (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengembalian aset, ROA, suku bunga dan *adequency capital* rasio terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan sampel riset Bank umum syariah (BUS) di Indonesia, yang berjumlah 11 pada periode 2008-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, BOPO, suku bunga dan *capital adequacy ratio* sebagai variabel independennya dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan antara

ROA dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah, sedangkan BOPO dan CAR tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito Mudharabah. Memiliki persamaan dengan penelitian Isna K dan Sunaryo (2012), dimana ROA dan Suku Bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada hasil BOPO yang berbeda.

Persamaan :

- a. Topik yang diteliti yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
- b. Variabel independen menggunakan ROA dan BOPO. Sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
- c. Sample yang diuji adalah Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *puposive sampling* dengan kriteria yang sama. Maka ditemukan 9 bank syariah.
- d. Model yang dipakai dalam penelitian menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Perbedaan :

- a. Variabel independennya menggunakan ROA, BOPO, suku bunga, CAR. Sedangkan menggunakan ROA, ROE dan BOPO sebagai variabel independennya.
- b. Periode pengujiannya yaitu 2008-2012. Sedangkan penelitian ini periode pengujiannya 2010-2014.

2. Nur, M.I., dan Nasir, M. (2014)

Tujuan penelitian yang dilakukan Nur dan Nasir adalah untuk menentukan dampak dari tingkat profitabilitas, tingkat pembiayaan, dan tingkat efisiensi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan ROE. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan seluruh bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) di tahun 2011-2013. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil lainnya menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan FDR tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap ROE, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, sementara FDR tidak berpengaruh terhadap ROE.

Persamaan :

1. Topik yang diteliti yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Variabel independen menggunakan ROA dan BOPO. Sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3. Sample yang diuji adalah Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *puposive sampling*.
4. Model yang dipakai dalam penelitian menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Perbedaan :

1. Variabel independennya menggunakan ROA, BOPO, dan FDR. Sedangkan penelitian menggunakan ROA, ROE dan BOPO sebagai variabel independennya.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini hanya tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3. Periode pengujiannya yaitu 2011-2013. Sedangkan penelitian ini periode pengujiannya 2010-2014.

3. Permata, R.I.D., Yaningwati, F., dan Zahroh (2014)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh mereka adalah menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio *return on equity (ROE)*. Penelitian ini menggunakan studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode (2009-2012). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan

mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Persamaan :

- a. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.
- b. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.
- c. Menggunakan studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Perbedaan :

- a. Topik yang dibahas adalah profitabilitas (ROE), sedangkan penelitian ini membahas topik tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
- b. Menggunakan ROE sebagai variabel dependennya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan ROE sebagai variabel independennya.
- c. Sampel yang digunakan adalah 5 Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini 9 Bank Umum Syariah.
- d. Periode pengujiannya yaitu 2009-2011. Sedangkan penelitian ini periode pengujiannya 2010-2014.

4. Wibowo, Edhi S., dan Syaichu, M. (2013)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, sehingga diperoleh 3 bank syariah (Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) yang menerbitkan laporan keuangan di tahun 2008-20011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, BOPO, dan NPF,

suku bunga dan Inflasi, sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Berdasar hasil penelitian, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh.

Persamaan :

- a. Menggunakan variabel BOPO.
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.
- c. Jenis bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS).
- d. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a. Topik yang dibahas mengenai profitabilitas, sedangkan penelitian ini membahas tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
- b. Variabel independennya adalah suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF. Sedangkan penelitian ini variabel independennya adalah ROA, ROE, dan BOPO.
- c. Periode penelitiannya 2008-2011, sedangkan penelitian ini periode pengujiannya adalah 2010-2014.

5. Isna K dan Sunaryo (2012)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Isna K dan Sunaryo adalah untuk menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA), BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling*, sehingga diperoleh 3 bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah) yang menerbitkan laporan keuangan di

tahun 2009-2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, BOPO, dan suku bunga sebagai variabel independennya dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan Suku Bunga bersamaan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat bagi hasil keuntungan deposito mudharabah dengan signifikansi $> 5\%$.

Persamaan :

- a. Topik yang dibahas adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
- b. Variabel independen menggunakan ROA dan BOPO.
- c. Teknik pengambilan sample menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang sama.
- d. Jenis bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS).
- e. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan :

- a. Variabel independen menggunakan ROA, BOPO, dan suku bunga. Sedangkan dalam penelitian menggunakan ROA, ROE dan BOPO sebagai variabel independennya.
- b. Dengan *purposive sampling* yang menggunakan kriteria yang sama ditemukan jumlah sampel yang berbeda yaitu 3 (tiga) Bank Umum Syariah, sedangkan dalam penelitian ini ditemukan 9 (sembilan) Bank Umum Syariah.
- c. Periode penelitian 2009-2011, sedangkan penelitian ini periode pengujiannya adalah 2010-2014.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan landasan teori keagenan, syariah dan bagi hasil, berikut adalah penjelasan terkait teori keagenan, syariah dan bagi hasil :

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2005 : 269) didefinisikan sebagai sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Dalam penelitian ini yang disebut prinsipal adalah deposan atau pemilik dana dengan agennya yaitu Bank Umum Syariah (BUS) terkait. Hubungan keagenan ini tercipta saat deposan mempercayakan uang yang dimilikinya untuk dikelola pihak BUS terkait. Atas dasar itulah pihak manajemen wajib memberikan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan yang akurat mengenai kinerja BUS tersebut kepada prinsipal (deposan) karena akan timbul perbedaan informasi yang diterima oleh deposan dan BUS tersebut untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi.

Nur dan Nasir (2014) menjelaskan bahwa teori keagenan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembahasan tingkat bagi hasil mudharabah. Konflik kepentingan antara prinsipal (deposan) dengan manajemen bank (agen) dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan diantara keduanya. Nur dan Nasir juga menjelaskan bahwa teori ini memiliki asumsi bahwa dalam bertindak, setiap individu termotivasi atas kepentingannya masing-masing. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Nur dan Nasir, 2014).

2.2.2 Syariah

Definisi dari syariah dalam lingkup yang sempit mengandung makna hukum Ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, Syariah merupakan berhubungan dan juga berbeda dengan Fiqih, yang disebut sebagai interpretasi hukum oleh manusia. Selanjutnya, banyak sarjana yang mengartikan syariah sebagai norma utama atau prinsip inti atau aturan yang disebut bersifat global, yang kemudian didefinisikan sebagai seperangkat aturan (Mudawam, 2012).

Mudawam (2012), menjelaskan bahwa syariah ditandai sebagai pemahaman mengenai agama (*tafaqquh fi al-din*) perihal tugas-tugas muslim, didasarkan pada kedua pendapat dari masyarakat muslim dan literatur yang luas. Dari abad ke-9, kekuatan untuk menafsirkan dan memperbaiki hukum di masyarakat Islam tradisional ada di tangan para ulama (*fuqaha*), ini berfungsi pemisahan kekuasaan untuk membatasi berbagai tindakan yang ada oleh penguasa, dengan keputusan atau penafsiran hukum secara independen dan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Melalui keberhasilan berabad-abad dan keberadaan kesultanan, keseimbangan antara Ulama dan penguasa bergeser dan direformasi, tetapi keseimbangan kekuasaan tidak pernah berubah tegas.

Terdapat dua sumber syariah (dipahami sebagai Hukum Ilahi) yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Muslim, Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak dapat diubah, sebagian besar aturam-aturan dan nilai-nilai moral dalam Al-Quran yang mengharuskan umat Islam untuk mengikuti adalah masih Ijmali, hanya 80 ayat Al-Quran mengandung konsep Hukum. Proses menafsirkan dua sumber

utama Syariah disebut fiqh (secara harfiah berarti kecerdasan) atau hukum Islam. Sementara dua sumber di atas dianggap sebagai yang lengkap, dan standar Fiqh dapat berubah dalam konteks yang berbeda. Fiqh mencakup semua aspek hukum, termasuk agama, hukum perdata, politik, konstitusi dan prosedur hukum (Mudawam, 2012).

Saat ini, penerapan syariah sudah semakin luas salah satu diantaranya adalah penerapannya dalam operasional perbankan. Sistem keuangan dan perbankan islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas mengenai ekonomi islam, dimana tujuannya, sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika islam ke dalam lingkungan ekonomi. Atas dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan islam bagi kebanyakan muslim bukan sekedar sistem transaksi komersial saja. Persepsi islam dan transaksi finansial tersebut dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai suatu kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga tersebut menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh islam (Arifin, 2009 : 16).

Bank syariah sendiri didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuyi oleh bank islam adalah (Arifin, 2009 : 3):

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.

Sepanjang praktiknya, bank-bank islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Jika terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank islam merencanakan dan menerapkan prosedurnya sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankannya dengan prinsi-prinsip syariah islam. Untuk itu, dewan syariah berfungsi memberikan saran kepada perbankan islam guna memastikan bahwa bank islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh islam (Arifin, 2009 : 3).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu perbankan yang keseluruhan dari kegiatan operasionalnya berlandaskan syariat islam. Meskipun demikian, tidak hanya orang yang beragama islam saja yang dapat menjadi nasabah atau *customer* dari bank syariah, namun bagi orang-orang non islam juga dapat menjadi nasabah atau *customer* dari bank syariah dengan catatan, orang tersebut setuju dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariat islam yang diberlakukan dalam bank syariah tersebut.

Bank syariah sendiri secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syariah. Hal tersebut sebenarnya juga dapat menjadi salah satu karakteristik dari bank syariah itu sendiri,

dimana dalam bank syariah telah tertanam ketentuan sistem ekonomi secara islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bank syariah terdapat larangan mempraktikan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil sebagaimana yang terkandung dalam sistem ekonomi islami. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabahnya dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral face* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Dimana, hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah (Antonio, 2001 : 223).

Arifin (2009 : 155-156), menjelaskan tentang beberapa karakteristik dari bank islam atau biasa disebut dengan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Berbeda dengan bank konvensional, bank islam hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (*wadi'ah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/mudharabah deposit*). Bank islam juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan relaisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada kinerja bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.
2. Sistem operasional bank silam berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal adalah berisiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank islam dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan brebagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*).

3. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*) bank islam menggunakan model pembiayaan syariah (*islamic models of financing*) yaitu PLS dan non-PLS. sehubungan dengan itu, bank islam melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

2.2.3 Bagi Hasil

Isna K dan Sunaryo (2012) mendefinisikan pengertian dari bagi hasil sebagai berikut :

Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah. Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito mudharabah.

Yang melatar belakangi munculnya bagi hasil adalah aspek keharaman. Dimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 yang membahas mengenai penerapan bunga bank, dikatakan bahwa praktik memberikan imbalan berupa bunga hukumnya adalah haram.


2.2.3 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir (bulanan) (Sholihin, 2010 : 23). Prosentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah merupakan indikator tingkat bagi hasil. Menurut Isna K dan Sunaryo (2012)

penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan saldo deposito mudharabah yang dapat mempengaruhi fluktuasi nominal bagi hasil.

Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal/dana, dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pemilik modal disebut sebagai *sahibul maal/rabbul maal* sedangkan pengelola biasa disebut *mudharib*. Keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Mudharib* tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. *Sahibul maal* hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian keuntungan (Saputro dan Dzulkirom, 2015).

Apabila terjadi kerugian karena proses usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelolaan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *sahibul maal*, sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan dalam pengelolaan, maka *mudharib* bertanggung jawab sepenuhnya. Berikut adalah skema pembagian hasil dalam *system mudharabah* (Saputro dan Dzulkirom, 2015):



Sumber: Saputro dan Dzulkirom (2015)

Gambar 2.1
SKEMA AL-MUDHARABAH

Menurut Isna K dan Sunaryo (2012) perhitungan distribusi hasil usaha bank syariah sesuai dengan masing-masing kelompok dana menggunakan Tabel *profit distribution* sebagai berikut:

Tabel 2.1
TABEL PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Jenis kelompok dana	Saldo rata-rata Harian	Pendapatan yang harus dibagihasil	Porsi pemilik dana		
			Nisbah	Jumlah bonus dan bagi hasil	<i>Rate of Return</i>
	SRRH	THKD	NUPD	PHPD	RR
	A	B	C	D	E
			(%)	(BXC)	(%)
Tabungan Mudharabah	SRRH 1	THKD 1	NUPD 1	BBH 1	RR1
Deposito Mudharabah					
1 bulan	SRRH 2	THKD 2	NUPD 2	BBH 2	RR2
3 bulan	SRRH 3	THKD 3	NUPD 3	BBH 3	RR3
6 bulan	SRRH 4	THKD 4	NUPD 4	BBH 4	RR4
12 bulan	SRRH 5	THKD 5	NUPD 5	BBH 5	RR5
Total	TSSD	PHUD		TBBH	

Sumber: Isna K dan Sunaryo (2012)

Perhitungan masing-masing kolom yang dikutip dalam jurnal Isna K dan Sunaryo (2012) adalah sebagai berikut:

1. Saldo rata-rata harian jenis kelompok dana (SRRH) – kolom A

Kolom ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata harian jenis kelompok sumber dana yang adapada laporan keuangan.

2. Total hasil usaha dibagikan (THKD) – kolom B

Kolom ini dipergunakan untuk mencari pendapatan yang akan dibagikan untuk masing-masingkelompok sumber dana dengan rumus:

$$THKD = \frac{SRRH}{TSSD} \times PHUD$$

Keterangan:

THKD : Total hasil usaha yang dibagikan kelompok dana

SRRH : Saldo rata-rata harian

TSSD : Total saldo rata-rata sumber dana

PHUD : Porsi hasil usaha dibagikan

3. Nisbah umum pemilik dana (NUPD) – kolom C

Diisi dengan nisbah untuk *shahibulmaal* (nasabah) yang telah disepakati awal akad dengan bank sebagai *mudharib*.

4. Porsi hasil usaha (pendapatan) pemilik dana (PHPD) – kolom D

Hasil pada kolom ini adalah perkalian dari kolom B dengan kolom C atau merupakan pendapatan yang akan dibagikan pada *shahibul maal* kelompok jenis sumber dana sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.

5. *Rate Of Return* (RR) – kolom E

Kolom ini merupakan langkah-langkah untuk mencari tingkat bagi hasil sebagai berikut:

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times \frac{365 \text{ hari}}{30 \text{ hari}} \times 100\%$$

Keterangan:

RR : *Rate Of Return* (Indikasi rate) total hasil kelompok dana

BBH : Bonus dan bagi hasil

SRRH : Saldo rata-rata harian kelompok dana

Penelitian ini menggunakan rata-rata nisbah yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, untuk masing-masing deposito mulai dari deposito 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan dari aktivitas bank dan non-bank guna menentukan besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Informasi ini terdapat dalam laporan keuangan bank syariah yang

terdapat pada Tabel distribusi bagi hasil pada kolom nisbah untuk deposito mudharabah.

2.2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah indikator yang dapat merefleksikan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga para pemakai laporan keuangan dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kewajiban terhadap para penyandang dana dan juga untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan umumnya manajemen memakai penilaian kinerja keuangan.

Menurut penjelasan dari Isna K dan Sunaryo (2012), analisis kinerja keuangan bank penting dilakukan untuk melihat kesehatan bank. Karena dari informasi atas kinerja bank dapat diperoleh informasi atas rasio yang dapat menunjukkan kualitas bank.

1. Return On Assets (ROA)

ROA adalah rasio laba bersih terhadap aset-aset yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut dengan dikalikan 100 (Cannon *et. al*, 2008 : 401).

Isna K dan Sunaryo (2012) menjelaskan bahwa ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Penelitian tersebut juga memberikan gagasan bahwa ROA (*Return On Asset*) dapat digunakan sebagai variabel yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan.

Suryani (2011), menyebutkan bahwa ROA merupakan rasio profitabilitas yang penting bagi perusahaan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, sebab dengan demikian tingkat pengembalian (*return*) akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa ROA dapat menjadi cermin dari daya tarik bisnis (*business attractiveness*), serta bisa digunakan sebagai alat perusahaan untuk menarik minat investor.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Susilawati (2012), bahwa ROA juga sering dinyatakan sebagai rentabilitas ekonomis, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, dapat diartikan bahwa perusahaan telah efisien dalam menciptakan laba dengan cara mengolah dan mengelola semua aset yang dimilikinya.

Banyak orang menganggap bahwa *return on assets* sama dengan *return on investment*, namun sebenarnya kedua rasio tersebut berbeda, karena dalam *Investment* hanya ada unsur modal pinjaman jangka panjang dan ekuitas, sedangkan *Assets* dibiayai dari sumber pinjaman jangka panjang, ekuitas, dan utang jangka pendek (Susilawati, 2012). Bagi Keown dalam Putri *et al.* (2012), ROA merupakan tingkat pengembalian atas aset-aset dalam menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total aset.

Selain itu, menurut Sugiono (2009 : 80) rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada, atau rasio yang menggambarkan efisiensi dana yang digunakan dalam perusahaan. ROA dalam analisis manajemen keuangan, memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut dengan *return on investment*.

Sutton (2006 : 197), juga menjelaskan bahwa rasio ROA juga menceritakan seberapa baik perusahaan menggunakan aset yang diinvestasikan dan bisa didapatkan dengan membagi pendapatan bersih dengan total aset. Selain itu, Mardiyanto (2009 : 62), menegaskan bahwa laba bersih yang digunakan dalam perhitungan ROA yang merupakan pembilan dalam rumus matematis ROA dinyatakan mampu menjelaskannya dengan rasio penting yang lain seperti *total assets turn over* (TATO), *profit margin* (PM), dan *return on assets* (ROE).

Menurut Dendawijaya yang dikutip oleh Rinati (2009) menjelaskan bahwa ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto yang dikutip oleh Rinati (2009) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. Adapun rumus dari ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity (ROE)*

ROE adalah rasio perbandingan antara laba bersih dengan modal. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola atau modal yang dipercayakan oleh pemegang saham (Liembono, 2013 : 128). Permata, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dimana penelitian tersebut menggunakan ROE (*Return On Equity*) yang mengindikasikan profit tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya.

Kasmir dalam Diaz dan Jufrizen (2014), menjelaskan bahwa hasil pengembalian Ekuitas atau ROE atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Menurut Lukman Syamsuddin yang dikutip oleh Diaz dan Jufrizen (2014) menjelaskan bahwa *Return On Equity (ROE)* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas besarnya modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Agus Sartono dalam Diaz

dan Jufrizen (2014) menyatakan bahwa *Return On Equity* atau *Return On Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

Menurut Brigham yang dikutip oleh Setiyawan dan Pardiman (2014) ROE merupakan suatu rasio akuntansi yang paling penting bagi investor”. Pendapat ini didasarkan atas pemahaman bahwa investor berinvestasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ROE menggambarkan seberapa baik perusahaan telah melakukan hal tersebut. Amanda, *et al.* (2013), menjelaskan bahwa ROE merupakan salah satu alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai suatu saham. ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan.

Sedangkan menurut Tambunan yang dikutip oleh Rinati (2009), menyebutkan bahwa ROE digunakan untuk mengukur *rate of return* (tingkat imbalan hasil) ekuitas. Para analis sekuritas dan pemegang saham umumnya sangat memperhatikan rasio ini, semakin tinggi ROE yang dihasilkan perusahaan, akan semakin tinggi harga sahamnya. ROE diukur dalam satuan persen. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

Angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. Menurut Lestari dan Sugiharto dalam Rinati (2009), angka ROE dapat dikatakan baik apabila > 12%. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai ROE suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) (Margaretha, 2005 : 62). Dalam penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) dikatakan bahwa dengan membandingkan beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) kita dapat mengetahui seberapa efisienkah kinerja perusahaan tersebut yang dapat berakibat dengan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Defri dalam Purwanto (2015), menjelaskan bahwa BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Menurut Putri, *et al.*, (2015), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasinya. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dinyatakan dalam skala rasio. Fitriyanti, *et al.*, (2015), menjelaskan bahwa BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Persentase dari BOPO akan mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin efisien kinerja bank dalam melakukan operasinya.

Sedangkan menurut Riyadi yang dikutip oleh Indriana (2009), menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mendukung pernyataan tersebut, Purwanto (2015) juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa besarnya BOPO yang normal berkisar antara 94-96%. Untuk dapat mengetahui besarnya BOPO, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2.5 Pengaruh ROA (*Return On Asset*) Terhadap Tingkat Bagi Hasil

Deposito Mudharabah

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. ROA (*Return*

On Asset) dapat digunakan juga sebagai variabel yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan.

Berdasarkan teori dalam penelitian dari Isna K dan Sunaryo (2012), dijelaskan bahwa apabila ROA mengalami peningkatan, maka demikian juga dengan pendapatannya yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah dengan meningkatnya ROA maka tingkat bagi hasil akan mengalami penurunan.

2.2.6 Pengaruh ROE (*Return On Equity*) Terhadap Tingkat Bagi Hasil

Deposito Mudharabah

ROE adalah rasio perbandingan antara laba bersih dengan modal. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola atau modal yang dipercayakan oleh pemegang saham.

Permata, *et al.* (2014) menjelaskan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dimana penelitian tersebut menggunakan ROE (*Return On Equity*) yang mengindikasikan profit tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya.

Kesimpulannya bahwa apabila profit tersebut dibagikan, maka hasilnya akan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah jika ROE (*Return On Equity*) ikut mengingat. Dimana bagi hasil juga memerlukan profit sebagai hasil yang akan dibagi untuk deposan. Alasan menggunakan variabel ini adalah karena pada penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) disarankan untuk memasukkan variabel

ROE karena variabel tersebut dapat mengukur pendapatan bank dari penggunaan modal bank.

2.2.7 Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah


Melalui perbandingan beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) kita dapat mengetahui seberapa efisienkah kinerja perusahaan tersebut yang dapat berakibat dengan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Isna K dan Sunaryo (2012) menjelaskan bahwa dengan semakin rendahnya BOPO maka semakin efisien bank tersebut dalam mengeluarkan biaya dengan bentuk pemberian investasi pembiayaan agar diperoleh pendapatan yang maksimal. BOPO yang menurun juga akan meningkatkan pendapatan bank.

Kesimpulannya adalah dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka akan berdampak pada naiknya tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Dengan demikian, semakin rendah rasio BOPO, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah akan meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengujian ini akan melibatkan beberapa variabel uji (variabel independen) di antaranya adalah ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), BOPO. Variabel dependen adalah tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Ada pengaruh ROA (*Return On Asset*) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

H₂ : Ada pengaruh ROE (*Return On Equity*) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

H₃ : Ada pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.